



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 199/ 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN RIKO HERIANTO SEBAGAI KEPALA DESA BATANG  
TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Riko Herianto mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek pada tanggal 11 Mei 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Riko Herianto berhenti sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b, perlu ditetapkan pengesahan pemberhentian melalui Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);


Memperhatikan : Surat pengunduran diri atas nama Riko Herianto sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek tanggal 11 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Riko Herianto sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Saudara Riko Herianto menyerahkan terimakan aset desa yang dikelola oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa kepada Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMARU

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|--|-------------|
| KOTA PARIAMAN                                  | PARAF / TGL |
| KORUM  | 22/6-23     |
| ANSTAS PEMERINTAH<br>DAN BELAKANG MASYARAKAT   | 21/6-23     |
| KABAG HUKUM                                    | 21/6-23     |
| PERANCANG PERATURAN<br>PEMERINTAH              | 21/6-23     |